



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 267 /900/2025
TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk menyelenggarakan sekolah berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pariaman 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PARIAMAN 2025.

KESATU : Susunan organisasi Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pariaman 2025 dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengadaan tanah oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pariaman 2025 akan digunakan untuk pengembangan program strategis nasional Sekolah Rakyat.

KETIGA : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pariaman 2025 terdiri dari:

- a. pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan Tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- b. penanggung jawab mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- c. ketua mempunyai tugas memimpin tahapan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- d. wakil ketua mempunyai tugas membantu ketua dalam tahapan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. sekretaris mempunyai tugas:
 1. melakukan verifikasi dokumen perencanaan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 2. melaksanakan pemberitahuan rencana pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum; kepada para pihak yang berkepentingan;
 3. melakukan pendataan awal lokasi kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 4. melaksanakan konsultasi publik dan rapat yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang terkait kegiatan persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Wali Kota dan/atau ketua;
- f. anggota mempunyai tugas:
 1. memberikan informasi terkait kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk

2. memberikan masukan terkait proses pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 3. menyiapkan data pendukung yang berkaitan dengan persiapan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 4. mengkoordinasikan proses penyediaan data awal pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, rapat, konsultasi publik dan sejenisnya dalam kegiatan pengadaan tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- g. sekretariat mempunyai tugas menyiapkan dukungan administrasi dan kesekretariatan yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan pengadaan Tanah skala kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum;

KEEMPAT : Tim Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kota Pariaman 2025 diberikan honorarium setiap orang per bulan dengan rincian:

- a. pengarah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. penanggung jawab sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. ketua sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- d. wakil ketua sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. sekretaris sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. anggota sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan;
- g. sekretariat sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAK PARIAMAN	
ASISTEN DEK	
DAN BAKAS (KORUM - JAWAB)	
KABAG HUKUM	
KORUM	
KORUM	

18/9-25
19-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 267 /900/2025
TENTANG
TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH SKALA KECIL
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2025.

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Pariaman	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penanggung jawab
4.	Assisten Administrasi Pembangunan Umum	Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
6.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Sekretaris
7.	Inspektur Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Pariaman	Anggota
13.	Kapala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
14.	Kapala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
15.	Camat Pariaman Timur	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Dearah Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
20.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Anggota

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	
22.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
24.	Rozy Ersya Pratama, S.H., M.H/ Analisis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
25.	Suci Amanda, SH/ Kepala Bidang Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Pariaman	Anggota
26.	Rico Delfiano, S.Sos/Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial dan FM Dinas Sosial	Anggota
27.	Zulpazli, SE/ Pejabat Fungsional Penyuluh Sosial Bidang Rehabilitasi dan Linjamsos	Anggota
28.	Adlis Ristiadi, SE, M.Si/ Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kota Pariaman	
29.	Fatahilah Hidayat, S.Psi/ Pejabat Pelaksana Dinas Sosial	Anggota
30.	Amri Maldi, SE/ Kepala Desa Kampung Gadang Padusunan	Anggota
31.	Burman/ Kepala Dusun Rawang Desa Kampung Gadang Padusunan	Anggota
32.	H Murdi Dt. Mangkudun Sati/ Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampek Angkek Padusunan	Anggota
33.	Musri, S.Sos, MM Dt. Bandaro Mangkuto/ Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikapak	Anggota
34.	H. Dedi Kurniadi/ Ketua Kerapatan Adat Nagari Cubadak Air	Anggota
35.	Elget Oktaviani, M.Si/ Pejabat Pelaksana Dinas Sosial	Sekretariat
36.	Asma Aulia, SE/ Pejabat Pelaksana Dinas Sosial	Sekretariat

WALI KOTA PARIAMAN,

-YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PAKIR / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	14/11/2021
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KECAMATAN	18/11/2021
KABAG HUKUM	18/11/2021
KELOMPOK PERATURAN DAN PENGENDALIAN	18/11/2021